

PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DARI SISI PENAWARAN PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Nunung Ghoniyah

Fakultas Ekonomi UNISSULA

e-mail:nurulghoniyah@yahoo.com

Nurul Wakhidah

Fakultas Ekonomi UNISSULA

ABSTRACT

The objective of this study is to know about musyarakah financing in offer side in syariah bank in Indonesia by using equity ratio variable, liability and profit sharing. The analyze used SPSS program. T-test and hierarchical regression analysis were used to test the hypotheses. The result indicated that equity ratio and profit sharing have positive and significant relationship with musyarakah financing. Liability variable had no positive relationship and significant with musyarakah financing. Beside, there was no differentiation significantly between musyarakah financing in syariah bank and syariah business unit.

Keywords: Job musyarakah financing, equity, liability and profit sharing.

PENDAHULUAN

Kehadiran perbankan syariah di tengah-tengah perbankan konvensional adalah untuk menawarkan sistem perbankan alternatif bagi umat islam yang membutuhkan atau ingin memperoleh layanan jasa perbankan dengan berbagai bentuk layanan secara syariah. Perkembangan perbankan syariah pada era reformasi di tandai dengan disetujuinya Undang-Undang yaitu UU No 10 tahun 1998. Dalam undang-undang tersebut telah tertera landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan oleh bank syariah. Undang-undang tersebut juga memberikan dorongan kepada bank-bank konvensional untuk membuka unit syariah atau bahkan mengkonversikan diri menjadi bank syariah. Sejalan dengan hal tersebut maka berdirilah bank syariah yang merupakan bank yang melaksanakan

secara utuh kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Tujuan dari bank-bank islam adalah untuk mempromosikan dan mengembangkan aplikasi dari prinsip-prinsip islam, syariah dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan, perbankan, dan bisnis-bisnis lain yang terkait. Penghindaran bunga bank merupakan salah satu tantangan bagi bank islam. Sebagai pengganti dari mekanisme bunga, sebagian ulama menyakini bahwa dalam pembiayaan proyek-proyek individual, instrumen yang paling baik adalah bagi hasil.

Memperhatikan fungsi pokok perbankan sebagai lembaga yang mempunyai fungsi intermediasi keuangan/dana, dan manfaat yang besar bagi masyarakat (sektor riil), pembiayaan merupakan indikator utama untuk mengukur perkembangan atau pertumbuhan pangsa pasar dalam perbankan. Bank syariah seharusnya memberikan dampak yang lebih

baik terhadap sektor riil. Hal ini dikarenakan pembiayaan bagi hasil *mudharabah* dan *musyarakah* merupakan pola investasi langsung pada sektor riil. *Return* pada sektor keuangan (bagi hasil) dalam prinsip ajaran islam sangat ditentukan dengan sektor riil tersebut. Berbeda dengan konsep konvensional, dimana *return* pada sektor riil ditentukan oleh sektor keuangan. Investasi inilah yang sebenarnya sangat dibutuhkan oleh bangsa kita, agar angka pengangguran dan tingkat kemiskinan dapat direduksi. Dalam kenyataannya total pembiayaan dengan prinsip bagi hasil tidak pernah lebih dari total pembiayaan dengan prinsip jual beli. Hal tersebut merupakan sebuah fenomena yang menarik karena bank lebih didominasi pembiayaan dengan prinsip jual beli dibanding pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Seharusnya pembiayaan bagi hasil harus lebih didominasi karena ini merupakan keunggulan perbankan syariah dibandingkan dengan perbankan konvensional. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil diharapkan lebih menggerakkan sektor riil karena menutup kemungkinan dengan pembiayaan ini hanya di salurkan kepada usaha produktif bukan konsumtif.

Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dengan skim pembiayaan *musyarakah* yang mana data tahun 2007-2010 yang di dapat menurut Bi berfluktuatif Desember 2007 sebesar 15,77% Desember 2008 19,4%, Desember 2009 sebesar 18,41% dan Desember 2010 sebesar 21,44%. Keadaan ini menunjukkan bahwa perkembangan perbankan syariah nasional belum sesuai dengan peluang-peluang yang ada dalam perkembangan syariah di Indonesia. Menurut Antonio (2001) kendala pengembangan bank syariah antara lain sumber daya manusia, kurangnya sosialisasi ke masyarakat tentang keberadaan bank syariah.

Pembiayaan perbankan syariah dianggap pilihan yang cocok karena menggunakan pembiayaan yang sesuai syariah dan meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT dengan harapan membawa keberkahan bagi perusahaan, baik pemilik dan karyawannya. Adanya modal sendiri yang cukup dapat melancarkan pembiayaan *musyarakah* sebagai partisipan tingkat kemampuan dalam menghasilkan keuntungan.

Simpanan dana masyarakat atau yang lebih dikenal dengan dana pihak ketiga merupakan dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam berbagai bentuk, adanya dana pihak ketiga merupakan sumber utama untuk memberikan

berbagai pembiayaan, termasuk pembiayaan *musyarakah* (Adnan, 2005).

Adanya bagi hasil dapat menggerakkan pembiayaan *musyarakah* dalam mengembangkan sektor riil karena pembiayaan bersifat produktif yakni disalurkan untuk kebutuhan investasi maupun modal kerja.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh modal sendiri, dana pihak ketiga dan bagi hasil terhadap pembiayaan *musyarakah* pada Perbankan Syariah di Indonesia dan ntuk mengetahui perbedaan pembiayaan *musyarakah* di Bank Umum Syariah jika di bandingkan dengan Unit Usaha Syariah.

KAJIAN PUSTAKA

Penawaran *Musyarakah*

Hukum penawaran menyatakan bahwa makin tinggi harga suatu barang semakin banyak jumlah barang tersebut, sebaliknya makin rendah harga suatu barang semakin sedikit jumlah barang tersebut ditawarkan.

Menurut Suseno dan Piter (2003) pihak-pihak yang kekurangan dan membutuhkan dana akan mengajukan pinjaman kepada bank. Pinjaman tersebut dapat berupa kredit investasi maupun modal kerja.

Pembiayaan perbankan syariah dianggap pilihan yang cocok karena menggunakan pembiayaan yang sesuai syariah dan meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah dengan harapan membawa keberkahan bagi perusahaan, baik pemilik dan karyawannya. Adanya modal sendiri yang cukup dapat melancarkan pembiayaan *musyarakah* sebagai partisipan tingkat kemampuan dalam menghasilkan keuntungan (Zainul Arifin, 2002).

Simpanan dana masyarakat yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam berbagai bentuk, dana yang dihimpun merupakan dana yang diandalkan perbankan, biasanya mencapai 80-90% dari seluruh dana yang dikelola oleh lembaga perbankan. Adanya dana pihak ketiga merupakan sumber utama untuk memberikan berbagai pembiayaan, termasuk pembiayaan *musyarakah* (Adnan, 2005).

Bank syariah menerepakan nisbah bagi hasil terhadap produk-produk pembiayaan, seperti pembiayaan *musyarakah*. Adanya bagi hasil dapat menggerakkan pembiayaan *musyarakah* dalam

mengembangkan sektor riil karena pembiayaan ini bersifat produktif yakni disalurkan untuk kebutuhan investasi dan modal kerja.

Pembiayaan *Musarakah*

Pembiayaan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan (pasal 1) disebutkan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan *musarakah* di tuangkan dalam Fatwa DSN no 08/DSN/MUI/IV/2000.

Pembiayaan menurut Muhammad (2005), secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun di jalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah.

Alokasi dana pembiayaan mempunyai beberapa tujuan (Muhammad, 2002) yaitu mencapai tingkat profitabilitas yang cukup dan tinggi resiko yang rendah dan mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga agar posisi likuiditas tetap aman.

Menurut Antonio (2001), pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit.

Musarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Bank Indonesia, 2010).


Musarakah adalah akad antara dua pemilik modal untuk menyatukan modalnya pada usaha tertentu, sedangkan pelaksanaannya bisa ditunjuk salah satu dari mereka (Zainul Arifin, 2000).

Musarakah semua modal disatukan untuk dijadikan proyek *musarakah* dan dikelola bersama-sama (Erni Susana, 2009).

Menurut Lewis dan Alqaoud (2001), *musarakah* adalah sebuah bentuk kemitraan dimana dua orang atau lebih menggabungkan modal dan kerja mereka, untuk berbagi keuntungan menikmati hak-hak dan tanggung jawab yang sama.

Penerapan yang dilakukan Bank Syariah, *musarakah* adalah suatu kerjasama antara bank dan nasabah dan bank setuju untuk membiayai usaha atau proyek secara bersama-sama dengan nasabah sebagai inisiator proyek dengan suatu jumlah berdasarkan prosentase tertentu dari jumlah total biaya proyek dengan dasar pembagian keuntungan dari hasil yang diperoleh dari usaha atau proyek tersebut berdasarkan prosentase bagi-hasil yang telah ditetapkan terlebih dahulu (Antonio, 2002).

Kemitraan-kemitraan yang berdasarkan perjanjian seperti itu dapat dianggap pantas karena para pihak yang terlibat telah dengan sengaja mengadakan sebuah kesepakatan untuk melakukan investasi bersama dan berbagi keuntungan serta resiko.



Gambar 1
Skema Kerja Pembiayaan *Musarakah* dengan *Revenue Sharing*


Skema tersebut menjelaskan pembiayaan *musarakah* dengan *revenue sharing* dilakukan

dengan cara menggabungkan dua modal baik dari pihak nasabah dan pihak bank syariah untuk

melakukan suatu usaha/proyek, pendapatan dan kerugian dari hasil usaha atau proyek tersebut kemudian dibagi sesuai dengan porsi dalam nisbah yang telah disepakati bersama.

Mekanisme *revenue sharing* dalam perbankan syariah masih diterapkan karena untuk mengikat nasabah penabung dan penyimpan dananya di bank syariah, sebab nasabah ini akan keluar jika tidak memperoleh apa-apa dalam

menyimpan atau menabung dananya. Pendekatan ini dilakukan semata-mata ditunjukkan untuk meraih pasar. Keuntungan *revenue sharing* dalam pembiayaan *musyarakah* adalah jika usaha yang dibiayai mengalami kerugian bank tidak akan mengalami bagi hasil hingga negatif, bagi hasil terendah bank syariah hanya sebesar nol.



Gambar 2
Skema Kerja Pembiayaan *Musyarakah* dengan *Profit Sharing*

Skema tersebut menjelaskan pembiayaan *musyarakah* dengan *profit sharing* dilakukan dengan cara menggabungkan dua modal baik dari pihak nasabah dan pihak bank syariah untuk melakukan suatu usaha/proyek, keuntungan (pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya) dan kerugian dari hasil usaha atau proyek tersebut kemudian dibagi sesuai dengan porsi dalam nisbah yang telah disepakati bersama. Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan sedangkan kerugian dibagi sesuai dengan penyertaan modal masing-masing pihak.

Kelemahan dari *profit sharing* bank syariah akan mendapatkan bagi hasil hingga negatif jika usaha yang dibiayai itu mengalami kerugian.

Musyarakah ada dua jenis yaitu: *musyarakah* pemilikan dan *musyarakah akad* (kontrak). *Musyarakah* pemilikan tercipta karena warisan wasiat atau kondisi lainnya yang berakibat pemilikan satu oleh dua orang atau lain. Sedangkan *musyarakah* akad tercipta dengan kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal *musyarakah* dan

berbagai keuntungan dan kerugian (Bank Indonesia, 2010).

***Musyarakah* akad terbagi atas :**

Syirkah Al Inan

Merupakan akad kerjasama antara dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dan berpartisipasi dalam kerja. Porsi dana dan bobot partisipasi dalam kerja tidak harus sama, bahkan dimungkinkan hanya salah seorang yang aktif mengelola usaha yang ditunjuk oleh *partner* lainnya. Sementara keuntungan atau kerugian yang timbul dibagi menurut kesepakatan bersama.

Syirkah mufawadhah

Merupakan akad kerjasama antara dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dalam porsi yang sama dan dalam kerja dengan bobot yang sama pula. Tidak diperkenankan salah seorang memasukan modal yang lebih besar dan memperoleh keuntungan yang lebih

besar pula dibandingkan dengan *partner* lainnya.

Syirkah a'mal

Merupakan kesepakatan kerjasama antara dua orang atau lebih yang memiliki profesi dan keahlian tertentu, untuk menerima serta melaksanakan suatu pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari hasil yang diperoleh.

Syirkah wujuh

Syirkah ini terbentuk antara dua orang atau lebih, tanpa setoran modal. Modal yang digunakan hanyalah nama baik yang dimiliki, terutama karena kepribadian dan kejujuran masing-masing dalam berniaga. Dengan reputasi seperti itu, maka dapat membeli barang-barang tertentu dengan pembayaran tangguh dan menjualnya kembali secara tunai.

Dari keempat jenis *musyarakah* akad tersebut, hanya syirkah al inan yang diaplikasikan dalam perbankan syariah (Bank Indonesia, 2010).

Rukun *Musyarakah* adalah: Pemilik Modal (*Syarik/Shahibul Maal*), Proyek/usaha (*Masyru*), Modal (*Ra'sul Maal*), Ijab qabul (*Sighat*), Nisbah bagi hasil (*Nisbaturibhin*).

Lima prinsip Pemberian Pinjaman Melalui Sistem Pembiayaan *Musyarakah*:

1. *Character* artinya sifat atau karakter nasabah pengambil pembiayaan.
2. *Capacity* artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pembiayaan yang diambil.
3. *Capital* artinya besarnya modal yang diperlukan pembiayaan.
4. *Collateral* artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan nasabah pembiayaan kepada bank.
5. *Condition* artinya keadaan usaha atau nasabah prospek atau tidak.

Modal Sendiri

Menurut Zaenul Arifin (2002), modal didefinisikan sebagai sesuatu yang mewakili kepentingan pemilik dalam suatu perusahaan.

Modal sendiri (Bi) adalah modal yang berasal dari pemilik perusahaan dan yang tertanam di dalam perusahaan untuk waktu yang tidak tertentu lamanya. Oleh karena itu modal sendiri ditinjau dari

sudut likuiditas merupakan "dana jangka panjang yang tidak tertentu likuiditasnya.

Menurut Muhammad (2005), modal sendiri yaitu dana yang berasal dari para pemegang saham bank, yakni pemilik bank. Pada umumnya dana modal sendiri (modal inti) terdiri dari: (1) Modal yang disetor oleh para pemegang saham; sumber utama dari modal perusahaan adalah saham, (2) Cadangan yaitu sebagian laba bank yang tidak dibagi, yang disisihkan untuk menutup timbulnya risiko kerugian di kemudian hari. (3) Laba di tahan, yaitu sebagian laba yang seharusnya dibagikan kepada para pemegang saham, tetapi oleh pemegang saham sendiri diputuskan untuk ditanam kembali dalam bank.

Menurut Sundjaja (2003) modal sendiri adalah dana jangka panjang perusahaan yang disediakan oleh pemilik perusahaan yang terdiri dari berbagai jenis seperti saham maupun laba ditahan.

Pentingnya modal sendiri yang cukup dapat melancarkan pembiayaan *musyarakah* sebagai partisipan tingkat kemampuan dalam menghasilkan keuntungan.

Menurut Sudarsono (2003) dan Karim (2004) salah satu sumber dana yang digunakan dalam pembiayaan adalah modal sendiri. Sehingga semakin besar modal sendiri yang ada maka bank akan dapat menyalurkan pembiayaan *musyarakah* yang lebih besar.

Dana Pihak Ketiga

Dana masyarakat adalah dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha, yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki oleh bank. Dana masyarakat atau yang lebih biasa disebut dana pihak ketiga merupakan dana yang terbesar yang dimiliki oleh bank dan ini sesuai dengan fungsi bank sebagai penghimpun dana dari pihak-pihak yang kelebihan dana (Martono, 2003).

Dana pihak ketiga (DPK) adalah dana yang berasal dari masyarakat atau nasabah yang terdiri dari giro, tabungan dan simpanan berjangka, sertifikat deposito dan kewajiban segera lainnya (Slamet Riyadi, 2006).

Secara teknis yang dimaksud dana pihak ketiga pada perbankan syariah adalah giro wadiah, tabungan wadiah, deposito mudharabah. Menurut Suyatno (2001), salah satu sumber dana yang digunakan dalam pembiayaan antara lain dana simpanan atau dana dari nasabah (DPK). Sehingga semakin besar dana pihak ketiga yang tersedia, maka

Bank Syariah akan lebih banyak menawarkan pembiayaan *musyarakah*.

Bagi Hasil

Pada perbankan syariah istilah yang sering dipakai yaitu *profit & Loss Sharing* yang diartikan sebagai pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atau hasil usaha yang telah dilakukan (Bi).

Bagi hasil atau *Profit Sharing* dapat diartikan sebagai distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan (Muhamad, 2002).

Bagi hasil (*Profit & loss Sharing*) adalah pembagian keuntungan yang berdasarkan *nisbah* dalam perjanjian. *Nisbah* bagi hasil ini besarnya adalah 60 : 40 atau 51 : 49, tergantung pada akad yang telah disepakati bersama dan bagi hasil yang diterima tergantung keuntungannya (Bank Indonesia, 2010).

Sutan Remy Sjahdeini (2005), menyatakan Bagi Hasil adalah pembagian keuntungan yang diperoleh atas usaha antara pihak bank dan nasabah atas kesepakatan bersama dalam melakukan suatu kerjasama.

Bagi hasil merupakan konsep pembiayaan yang adil dan memiliki nuansa kemitraan yang sangat kental. Hasil perbandingan *nisbah* sesuai dengan yang disepakati atau hasil yang diperoleh dibagi berdasarkan perbandingan *nisbah* yang disepakati, dan bukan sebagaimana penetapan suku bunga pada bank konvensional (Bank Indonesia, 2009).

Tingkat bagi hasil adalah kunci keadilan dan mempengaruhi pembiayaan dalam bank syariah. Adanya tingkat bagi hasil dapat menggerakkan pembiayaan *musyarakah* dalam mengembangkan sektor rill karena pembiayaan ini bersifat produktif yakni disalurkan untuk kebutuhan investasi dan modal kerja.

Duddy dan Nurul (2008) menyatakan semakin tinggi bagi hasil yang diberikan oleh bank semakin membuat bank syariah menawarkan pembiayaan *musyarakah*nya lebih banyak. Sehingga semakin tinggi tingkat bagi hasil yang diberikan oleh nasabah kepada bank, akan semakin membuat Bank Syariah menawarkan pembiayaan *musyarakah* lebih banyak.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah *explanatory*, menurut (Ghozali, 2007). Penelitian eksplanatory atau penelitian penjelasan adalah penelitian yang menjelaskan hubungan klausul antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesis yang diajukan, dimana uraiannya mengandung deskripsi akan tetapi terfokus pada hubungan variabel.

Variabel yang digunakan mencakup modal sendiri, dana pihak ketiga, tingkat bagi hasil dan pembiayaan *musyarakah* dengan masing-masing variabel menggunakan data laporan keuangan tahunan dari tahun 2008-2010.

Alat Analisis

Pengujian dilakukan dengan regresi linier berganda dan independen sample t tes.

Persamaan regresi linier berganda :

$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 + e.$$

Dimana :

Y = Pembiayaan *musyarakah*

a = Intersept / Konstanta persamaan regresi

tersebut

b = Koefisien perubahan nilai

x1 = Modal Sendiri

x2 = Dana Pihak Ketiga

x3 = Bagi Hasil

e = Error term.

Analisis Data


Uji Asumsi Klasik

Pengujian Multikolinieritas

Syarat tidak adanya multikolinieritas adalah koefisien VIF tidak lebih dari 10. Hasil pengujian menunjukkan bahwa angka koefisien VIF untuk masing-masing variabel bebas yaitu Modal Sendiri = 3,537, DPK = 3,506, Bagi Hasil = 1,034 berarti bahwa masing-masing variabel bebas tersebut tidak mengandung multikolinieritas atau tidak ada hubungan antar masing-masing variabel bebas.

Pengujian Normalitas

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Hasil gambar tersebut terlihat bahwa titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal, serta menyebar mengikuti garis diagonal sehingga menunjukkan bahwa model regresi tersebut layak digunakan karena telah memenuhi asumsi normalitas. Selanjutnya dibuktikan dengan uji statistik non-parametrik Kolmogorov Smirnov (K-S). Hasilnya diketahui bahwa besarnya nilai K-S adalah 0,824 dan signifikan pada 0,505 hal ini berarti data residual berdistribusi normal.

Pengujian Heteroskedastisitas

Hasil dari grafik scatterplot terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di

atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi tersebut.

Pengujian Linearitas

Pengujian menggunakan Durbin-Watson seperti tabel 1 menunjukkan angka 1,641. Bila koefisien durbin-watson berada diantara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi. Angka 1,641 dikatakan berada di antara -2 sampai +2 sehingga diindikasikan tidak adanya autokorelasi dalam model regresi ini.

Tabel 1
Model Summaryb

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.735 ^a	.540	.487	.0507917	.540	10.191	3	26	.000	1.641

a. Predictors: (Constant), BagiHasil, DPK, ModalSendiri

b. Dependent Variable: Pemb.Musarakah

Nilai Determinasi

Uji determinasi (R^2) adalah hasil analisis regresi yang menunjukkan sifat persamaan regresi yang ada antara variabel bebas dan variabel terikat, sehingga semakin tinggi koefisien determinasinya maka persamaan regresi tersebut semakin baik. Hasil regresi seperti pada tabel 1 di atas menunjukkan sebesar 0,487 artinya sebesar 48,7% variasi pembiayaan *musyarakah* dijelaskan oleh ketiga variabel independen modal sendiri, dana pihak ketiga, bagi hasil. Sedangkan sisanya 51,3% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

Uji t

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen (modal sendiri, dana pihak

ketiga dan bagi hasil) secara parsial terhadap variabel dependen (pembiayaan *musyarakah*).

Dengan alpha 5% berarti masing-masing variabel bebas tersebut mempunyai hubungan terhadap pembiayaan *musyarakah* terlihat dari tabel 2 sebagai berikut: (1) Variabel modal sendiri mempunyai hubungan positif dan signifikan terhadap pembiayaan *musyarakah* sehingga hipotesis nol (H_0) di tolak. (2) Variabel dana pihak ketiga mempunyai hubungan positif dan tidak signifikan terhadap pembiayaan *musyarakah* sehingga hipotesis nol (H_0) di terima. (3) Variabel bagi hasil mempunyai hubungan positif dan signifikan terhadap pembiayaan *musyarakah* sehingga hipotesis nol (H_0) di tolak.

Tabel 2
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-.127	.060		-2.101	.045		
	ModalSendiri	.298	.072	1.034	4.136	.000	.283	3.537
	DPK	.126	.066	.477	1.916	.066	.285	3.506
	Basil	.397	.130	.413	3.054	.005	.967	1.034

a. Dependent Variable: Pemb.Musy

HASIL DAN PEMBAHASAN.

Variabel Modal Sendiri

Variabel modal sendiri mempunyai hubungan positif signifikan dengan beta 0,298 berarti setiap kenaikan satu persen variabel modal sendiri maka pembiayaan *musyarakah* akan naik sebesar 29,8% dengan asumsi variabel lainnya tetap, dan sebaliknya. Hasil analisis ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan (2001) yang menyatakan bahwa modal bank mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penyaluran kredit oleh bank-bank di Indonesia.

Variabel Dana Pihak Ketiga

Variabel dana pihak ketiga mempunyai hubungan positif tidak signifikan sehingga hipotesa nol diterima. Hal tersebut ditunjukkan dengan tingkat probabilitas variabel dana pihak ketiga 0,066 yang

mana jauh lebih besar dari $\alpha = 0,005$. Beberapa hal yang bisa menjelaskan kenapa dana pihak ketiga tidak signifikan terhadap pembiayaan *musyarakah* di perbankan syariah di Indonesia antara lain :

Besar kecilnya dana pihak ketiga tetap akan digunakan sebagai sebagai *financing* maupun investasi dengan harapan bank syariah tetap mampu memenuhi kriteria likuiditas, rentabilitas dan solvabilitas. Karena tujuan pembiayaan merupakan bagian dari tujuan perusahaan. Hal lain juga disebabkan semakin bertambahnya modal bank syariah serta diikuti dengan banyaknya pembiayaan kepada unit usaha produktif dan dana yang dipinjamkan merupakan *earning asset* yang mungkin bisa disalurkan melalui pembiayaan dengan prinsip jual beli ataupun pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Tingkat penghasilan dari setiap jenis pembiayaan bervariasi tergantung dengan prinsip pembiayaan dan sektor usaha yang dibiayai. Hal

tersebut menggambarkan bahwa investasi dengan prinsip bagi hasil yang menggunakan skim pembiayaan *musyarakah* merupakan salah satu produk pembiayaan yang belum familiar dikalangan masyarakat, idealnya pembiayaan *profit loss sharing* sampai sekarang masih sulit dilaksanakan oleh masyarakat karena pembiayaan *musyarakah* memiliki risiko yang cukup tinggi dengan *return* yang tidak pasti dan akhirnya membuat bank syariah ragu untuk menyalurkan pembiayaan tersebut kepada nasabah, dan akhirnya pembiayaan di perbankan syariah didominasi dengan pembiayaan *murabahah*, dikarenakan pembiayaan ini cukup relatif aman dengan tingkat *return* yang pasti.

Variabel Bagi Hasil

Variabel bagi hasil mempunyai hubungan positif dan signifikan sehingga hipotesa nol (H0) di tolak. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat signifikan 0,005 jauh lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Yakni semakin tinggi bagi hasil akan membuat bank syariah terdorong untuk menawarkan pembiayaan *musyarakah* lebih banyak.

Uji beda

Setelah dilakukan uji beda t-test, terlihat bahwa dari rata-rata perbandingan pembiayaan *musyarakah* pada BUS (Bank Umum Syariah) maupun UUS (Unit Usaha Syariah) tidak terdapat perbedaan yang nyata. Hal ini menunjukkan skema pembiayaan *musyarakah* yang dilakukan BUS (Bank Umum Syariah) dan UUS (Unit Usaha Syariah) tidak terdapat perbedaan meskipun Bank Umum Syariah statusnya independent tidak bernaung di bawah sistem perbankan konvensional, sementara Unit Usaha Syariah masih bernaung di bawah aturan manajemen perbankan konvensional.

SIMPULAN

Setelah melakukan analisis dan pembahasan dalam penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Secara parsial variabel modal sendiri mempunyai hubungan positif secara signifikan terhadap pembiayaan *musyarakah* dari sisi penawaran perbankan syariah di Indonesia. Artinya bahwa semakin besar modal sendiri yang tersedia, maka akan semakin meningkatkan bank syariah untuk menawarkan pembiayaan *musyarakah*.

2. Secara parsial variabel dana pihak ketiga (DPK) mempunyai hubungan positif secara tidak signifikan terhadap pembiayaan *musyarakah* dari sisi penawaran perbankan syariah di Indonesia. Artinya bahwa besar kecilnya dana pihak ketiga yang tersedia, tidak mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat pembiayaan *musyarakah* yang ada di perbankan syariah.
3. Secara parsial variabel bagi hasil mempunyai hubungan positif secara signifikan terhadap pembiayaan *musyarakah* dari sisi penawaran di perbankan syariah di Indonesia. Artinya bahwa semakin tinggi bagi hasil yang diberikan oleh nasabah kepada bank, maka akan semakin membuat bank syariah menawarkan pembiayaan *musyarakah* lebih banyak.
4. Tidak ada perbedaan yang nyata antara pembiayaan *musyarakah* di Bank Umum Syariah dan pembiayaan *musyarakah* di Unit Usaha Syariah. Artinya bahwa antara pembiayaan *musyarakah* yang dilakukan di Bank Umum Syariah maupun Unit Usaha Syariah sama-sama merupakan pembiayaan dengan akad kontribusi dalam melakukan suatu usaha dengan karakteristik *profit loss sharing* keuntungan dan kerugian di tanggung bersama.

SARAN

Memperhatikan adanya beberapa keterbatasan seperti yang telah disampaikan maka bagi penelitian selanjutnya perlu memperhatikan saran berikut:

1. Bagi Bank Syariah untuk menggalang dana modal sendiri yang lebih besar, dikarenakan semakin tinggi rasio modal sendiri, semakin besar dana talangan jika terjadi kerugian dan semakin membuat bank syariah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.
2. Untuk menambah variabel lain yang memungkinkan berpengaruh terhadap meningkatnya pembiayaan *musyarakah* maka pihak perbankan syariah harus lebih gencar dalam pengumpulan dana pihak ketiga yang bisa memprioritaskan untuk segala pembiayaan termasuk pembiayaan *musyarakah* pula. Berbagai inovasi terus dimunculkan, sosialisasi digiatkan dan berbagai strategi pengumpulan dana pihak

ketiga yang bersifat jangka panjang yang efektif dan sesuai syariah dijalankan. Dan bank syariah sebisa mungkin untuk mengutamakan pembiayaan yang berbasis *profit loss sharing*.

3. Penelitian berikutnya diharapkan sebaiknya tidak hanya meneliti dari sisi penawaran perbankan syariah di Indonesia melainkan juga meneliti dari sisi permintaan para nasabahnya.
4. Penelitian berikutnya diharapkan sebaiknya tidak hanya meneliti dari sisi penawaran perbankan syariah di Indonesia melainkan juga meneliti dari sisi permintaan para nasabahnya.

KETERBATASAN PENELITIAN

Dalam pelaksanaan penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan, antara lain :

1. Cakupan variabel independen terlalu sempit, dan minimnya teori yang spesifik dengan pembiayaan *musyarakah*. Hal ini disebabkan karena nasabah maupun investor enggan untuk melakukan pembiayaan tersebut.
2. Penelitian ini hanya melihat gambaran umum sisi penawaran dari perbankan syariah, sehingga kurang melihat dari sisi permintaan para nasabahnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, Akhyar. 2005. Analisis Hubungan Simpanan, Modal Sendiri, NPL, Prosentase Bagi Hasil dan Markup Keuntungan Terhadap Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia. *Jurnal Ekonesia*. Yogyakarta.
- Arifin, Zainul. 2002. *Ruang Lingkup Manajemen Bank Syariah*. Jakarta.
- , 2000. *Dasar – Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta.
- Antonio, M. Syafi'i. 2001. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Gema Insani Press. Jakarta.
- , 2002. *Sistem Pembiayaan Bank Syariah*. Gema Insani Press. Jakarta.
- Anggraini, Desti. 2006. Faktor-Faktor yang mempengaruhi pembiayaan mudharabah dan musyarakah (Study Kasus BSM). *Tesis*. PTSUI.
- Arikunto. 2003. *Metode Penelitian*. Penerbit Rineka Cipta. Jakarta.
- Arisandi, Desi. 2007. *Analisis Penawaran Kredit Pada Bank Umum di Indonesia, Skripsi*. Universitas Gunadarma. Jakarta.
- Azhary, Tahir. 2005. *Musyarakah dan Praktehnya*. Penerbit Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (pkcs publishing). Jakarta.
- Bank Indonesia. 2010. *Statistik Perbankan Syariah*. tersedia www.bi.go.id. (di akses pada tanggal 3 mei 2011).
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Proses SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Intan, Rarasasi Kusumadewi. 2006. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Pada BMT SeKabupaten Semarang. *Skripsi*. Tidak di Publikasikan. Fakultas Ekonomi UNISSULA. Semarang.
- Junaidi. 2004. *Perbandingan Penerapan Sistem Bagi Hasil Dalam Kegiatan Pembiayaan Antara Modal Venture dan Bank Syariah*. Jakarta.
- Karim, Adiwarmanto. 2004. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- , 2006. *Bank Islam*. Jakarta.
- Kuncoro Mudrajad. 2003. *Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi*. BPFE. Yogyakarta.
- Kurniawan. 2001. Analisa Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penyaluran Kredit oleh Bank di Indonesia. *Skripsi*. FE UII Yogyakarta.
- Lewis dan Alqoud. 2001. *Perbankan Syariah, Praktik dan Prospek (terjemahan)*. PT Serambi Ilmu Semesta. Jakarta.
- Martono. 2003. *Bank Lembaga Keuangan Lainnya*. BPFE Yogyakarta.

- Muhammad. 2002. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta. UPP AMPYKPN.
- , 2005. *Sistem dan Operasional Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Muna, Atiyatul. 2010. Analisis Tingkat Bagi Hasil, Tingkat Suku Bunga & Tingkat Inflasi Terhadap Jumlah Deposito & Tabungan Mudharabah Pada BMI di Indonesia. *Skripsi* (tidak dipublikasikan). Fakultas Ekonomi UNISSULA. Semarang.
- Nadrattuzaman Hosien Muhammad&Setiati Sunarwin Kartika. 2009. *Tuntutan Praktisi Menggunakan Jasa Perbankan Syariah*, April.
- Norhasyimah Modh Yasin. 1997. Ketentuan *musyarakah*, tersedia di www.IslamicBank.com.
- Rose, Peter S. Dan James W. Dawam. 1995. *Financial Institution : Understanding and managing financial services*. Richard D.Irwin,Inc, USA.
- Rosmara, D. Dona dan Chotimah Nurul. 2002. *Variabel – Variabel Yang Mempengaruhi Pembiayaan Pada Bank Syariah di Indonesia*. Dalam www.uui.com Juni.
- Santoso Purbayu Budi. 2004. *Analisis Statistik Dengan Microsoft Excel Dan SPSS*. BPFE Yogyakarta.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2005. *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Pustaka Utama Grafiti. Jakarta.
- Slamet Riyadi. 2006. *Banking Assets And Liability Management*. (Edisi Ketiga) Lembaga Penerbit : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.
- Sudarsono, Heri. 2003. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah :Deskripsi dan Ilustrasi*. UII Press Yogyakarta.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Alfabeta, Bandung.
- Sundjaja. 2003. Analisis Sumber Dan Penggunaan Modal Kerja. *Skripsi*.Universitas Gunadarma. Jakarta
- Susana Erni. 2009. Analisis Dan Evaluasi Mekanisme Pelaksanaan Pembiayaan Al-Musyarakah Pada Bank Syariah. *Skripsi*. Universitas Merdeka Malang.
- Suyatno Thomas. 2001. *Kelembagaan Perbankan Syariah*.PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Utomo, Setiawan Budi. 2002. *Hikmah Pelarangan Riba*. Akbar Media Eka Sarana, Jakarta.
- Widiyanto. 2003. *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*. UNISSULA Press. Semarang.
- Widodo. 2010. *Metodologi Penelitian Manajemen*. UNISSULA Press. Semarang.